



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED] Pid.Sus/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/14 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];

7. Agama : Islam;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS HARAHAHAP telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDRIS HARAHAHAP oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

NIHIL;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada isi surat tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Santun Kel.Sudirejo I Kec.Medan Kota, Kota Medan tepatnya didekat kantor PKS yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" terhadap saksi korban Liana Hasibuan (istri sah dari terdakwa sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 75/25/II/2002 tanggal 10 Januari 2002) , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi korban Liana Hasibuan merupakan pasangan suami isteri yang sah sesuai dengan Buku Nikah/Akta Nikah Nomor : 75/25/II/2002 tanggal 10 Januari 2002 ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB ketika itu saksi korban baru pulang kerumah dari bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan sesampainya dirumah saksi korban berbicara dengan mertua saksi korban lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi korban memarahi anak saksi korban karena ia memukul sendal ke dinding membuat jadi ribut dan takut tetangga marah dan pada saat itu terdakwa langsung memarahi saksi korban dan mengambil sendal kemudian melemparkannya ke arah saksi korban namun tidak kena lalu terdakwa memukul kepala saksi dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, dan karena hal tersebut saksi korban tidak senang sehingga saksi korban



membalas dan mengambil batu lalu memukulkan kepala terdakwa dengan batu sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri.
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Byahangkaara TK II Medan dengan Nomor : R/10/VER UM/V/2024/RS.Bhayangkara tanggal 05 Mei 2024 yang diperbuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah selaku Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	: Dijumpai luka memar pada kepala sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter
--------	--

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai memar pada kepala sebelah kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. LIANA HASIBUAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Santun dekat Kantor PKS Kelurahan Sidorejo I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya didepan rumah saksi ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa yang merupakan suami saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul kepala saksi sebelah kiri dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB ketika itu saksi pulang kerumah sesampainya dirumah saksi berbicara dengan mertua saksi lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi memarahi anak saksi karena ia memukul sendal ke dinding membuat jadi ribut dan takut tetangga marah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa malah memarahi saksi dan mengambil sandal lalu melemparkannya ke arah saksi namun tidak kena kemudian terdakwa memukul kepala saksi dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, dan karena hal tersebut saksi tidak senang sehingga saksi membalas dan mengambol batu lalu memukulkan kepala terdakwa dengan batu sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit dan memar disebelah kiri sehingga saksi merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Kota;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

**2. MHD IQBAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Santun dekat Kantor PKS Kelurahan Sidorejo I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya didepan rumah saksi ;

- Bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah Terdakwa yang merupakan suami dari saksi korban yang bernama Liana Hasibuan;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban dengan cara memukul kepala korban sebelah kiri dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB ketika itu saksi sedang duduk-duduk didepan rumah Pak Abdul Rahman yang rumahnya berdekatan dengan saksi korban lalu saksi mendengar bu Lina Hasibuan berteriak "Iqbal Tolong" sehingga saksi menengur terdakwa namun terdakwa hanya diam saja dan langsung masuk kedalam rumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami sakit dan memar disebelah kiri sehingga korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Kota;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

**3. ABDUL RAHMAN NASUTION** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Santun dekat Kantor PKS Kelurahan Sidorejo I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya didepan rumah saya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah Terdakwa yang merupakan suami dari saksi korban yang bernama Liana Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban dengan cara memukul kepala korban sebelah kiri dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB ketika itu saksi berada didalam rumah bersama dengan IQBAL lalu tiba-tiba saksi mendengar ada yang memanggil nama IQBAL sehingga IQBAL langsung kerumah saksi korban dan menolongnya lalu saksi juga keluar rumah dan melihat kepala kiri saksi korban sudah bengkak karena dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah saksi korban adalah sekitar 6 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang saksi korban dan terdakwa sering ribut dirumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami sakit dan memar disebelah kiri sehingga korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Kota;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Santun dekat kantor PKS Kel.Sudirejo I Kec. Medan Kota.
- Bahwa sebabnya terdakwa memukul saksi korban dikarenakan terdakwa melihat saksi korban mengobrol dengan laki-laki lain yaitu tetangga terdakwa.
- Bahwa saksi korban juga membalas dengan memukul kepala terdakwa menggunakan batu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi korban baru pulang kerumah dari bekerja lalu terdakwa bertanya ngpain kau dipanggil wak Rahman lalu saksi korban menjawab tidak apa-apa melihat hal tersebut terdakwa cemburu dan marah-marah lalu terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi korban juga membalas dengan memukul kepala Terdakwa menggunakan batu;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan tersebut adalah karena Terdakwa cemburu dan emosi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn





Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Byahangkaara TK II Medan dengan Nomor : R/10/VER UM/V/2024/RS.Bhayangkara tanggal 05 Mei 2024 yang diperbuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah selaku Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	:	Dijumpai luka memar pada kepala sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter
--------	---	--

**Kesimpulan** : Telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai memar pada kepala sebelah kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB ketika itu saksi korban baru pulang kerumah dari bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan sesampainya dirumah saksi korban berbicara dengan mertua saksi korban lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi korban memarahi anak saksi korban karena ia memukul sendal ke dinding membuat jadi ribut dan takut tetangga marah dan pada saat itu terdakwa langsung memarahi saksi korban dan mengambil sendal kemudian melemparkannya ke arah saksi korban namun tidak kena lalu terdakwa memukul kepala saksi dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, dan karena hal tersebut saksi korban tidak senang sehingga saksi korban membalas dan mengambil batu lalu memukulkan kepala terdakwa dengan batu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri.
- Bahwa pada korban dijumpai luka memar pada kepala sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dilakukan Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang menyangkut posisi selaku subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang dalam hal ini adalah Terdakwa IDRIS HARAHAHAP yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, kepadanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/ tindakan serta kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tentang "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB ketika itu saksi korban baru pulang kerumah dari bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan sesampainya di rumah saksi korban berbicara dengan mertua saksi korban lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi korban memarahi anak saksi korban karena ia memukul sendal ke dinding membuat jadi ribut dan takut tetangga marah dan pada saat itu terdakwa langsung memarahi saksi korban dan mengambil sendal kemudian melemparkannya ke arah saksi korban namun tidak kena lalu terdakwa memukul kepala saksi dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, dan karena hal tersebut saksi korban tidak senang sehingga saksi korban membalas dan mengambil batu lalu memukulkan kepala terdakwa dengan batu sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut dikarenakan Terdakwa cemburu saat istri Terdakwa berbicara dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur "Melakukan kekerasan fisik" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

**Ad.3. Dilakukan Dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga yaitu meliputi:

- a. suami, istri, anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan saksi korban Liana Hasibuan merupakan pasangan suami isteri yang sah sesuai dengan Buku Nikah/Akta Nikah Nomor : 75/25/II/2002 tanggal 10 Januari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dilakukan dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa jenis pidana (*straf sort*) yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menganut sistem alternatif, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan pidana yang paling tepat yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, apakah pidana penjara ataukah pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap harus menjalani pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut dengan harapan agar kelak Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi perbuatannya, sehingga nantinya akan lebih baik, lebih berguna dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa pembedaan terhadap Terdakwa bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar suatu ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga di kemudian hari diharapkan lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan tersebut dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan melainkan merupakan pembelajaran untuk mendidik agar pelaku tindak pidana menyadari, mengetahui dan memahami bahwa dalam melakukan perbuatan/ tindakan, ada rambu-rambu hukum yang membatasinya dan apabila ia melanggar maka perbuatan tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan mengingat Terdakwa adalah seorang laki-laki dan seorang suami dari korban yang sudah seharusnya menjadi pelindung bagi keluarganya;
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilandasi oleh emosi dan kurangnya kontrol diri ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga dengan berjalannya waktu diharapkan Terdakwa masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Nazir, S.H., M.H. ,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie Andriani Harahap, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa dipersidangan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.